



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA DI DESA PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

VENTI KURNIATI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Nenas Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : ventikurniati78@mail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai Peranan Kepala Desa terhadap Pengelolaan Kekayaan Desa yang ada di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk dari penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Dusun yang mengelola Kekayaan Desa beserta tokoh masyarakat yang mengawasi dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan laporan, arsip, dan dari internet. Setelah data di peroleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Kepala Desa Perhentian Luas berperan dalam pengelolaan kekayaan desa yang meliputi tanah kas desa. Selain itu Kepala Desa Perhentian Luas juga berperan dalam penetapan APBDes disetiap tahun anggarannya serta mengganti pengelolaan tanah kas dengan cara melelang sewa kepada masyarakat. Pengelolaan kekayaan desa tersebut menghadapi hambatan karena kurang optimalnya Kepala Desa dan perangkat Desa dalam mengelola tanah kas desa. kurang optimalnya peran kaur pembangunan dan Kepala Desa bekerjasama dan sosialisasi dengan masyarakat dan mengelola kekayaan desa, serta kurang transparansi dalam memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan desa dalam bentuk APBDes.

Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Pemanfaatan, Kekayaan Desa

ABSTRACT

The aim this research to determine clearly the role of village belong to construction of wealth village in Perhentian Luas, Logas Tanah Darat, District Kuantan Singingi.

This research is seen from its objectives including qualitative descriptive research. The research Location is in Perhentian Luas Village, Logas Tanah Darat District, of research is in Perhentian Luas Village, Kuantan Singingi Regency. The data sources namely the results of interviews with Village Heads, BPD Members and Hamlet Heads who manage Village Wealth along with community leader who supervise and assess the performance of the Village government in managing Village wealth. Secondary



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

data sources are books, literature, legislation, reports, archives, and from the internet. After the data obtained qualitative data analysis was carried out with an interactive model.

Based on the results of the research and discussion it was concluded that the Village head of the Perhentian Luas plays a role in managing Village wealth which includes Village treasury land. In addition, the Village Head of Perhentian Luas also plays a role in determining off rent to the community. Wealth management. The Village faces obstacles because the Village Head and Village apparatus are not optimal in managing the Village treasury land. The less than optimal role of the development committee and the village head in collaborating and socializing with the community and managing Village wealth, and lack of transparency in providing accountability reports on Village wealth management in the form of APBDes.

Keyword : Role of the Village Head, Utilization, Village Wealth.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kenyataan Menunjukkan bahwa Distribusi Kekayaan Alam tidak sama di antara Negara-negara di dunia. Ada Negara yang sumber daya alamnya melimpah, akan tetapi sebaliknya tidak sedikit Negara yang miskin dalam hal sumber daya alam. Telah umum di ketahui bahwa sebagian sumber daya alam terdapat di darat dalam arti di permukaan tanah dan dalam tanah, misalnya hutan dengan berbagai hasilnya, lahan subur untuk pertanian, aneka barang tambang serta di laut dalam arti di permukaan laut dan di bawah laut. Bahkan juga di dasar laut asal saja manusia mampu menguasai teknologi kelautan untuk menggantinya.

Secara teoritis negara-negara yang memiliki Kekayaan Alam yang melimpah relatif lebih mudah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat yang bersangkutan memelihara ketahanan nasional yang tangguh. Akan tetapi sebaliknya, Negara-negara demikian harus dan biasanya memang menyadari bahwa Negara tersebut bukannya tanpa permasalahan, di hubungkan dengan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pertahanan dan keamanan pada khususnya. Negara yang memiliki kekayaan alam, apalagi jika melimpah sering menjadi sasaran percaturan politik dan ekonomi internasional karena kekayaan alam tersebut di perlukan oleh negara-negara lain, termasuk Negara industri, sebagai bahan mentah dan/atau bahan baku untuk diolah lebih lanjut sebagai produk jadi. implikasinya di bidang pertahanan dan keamanan sangat jelas, yaitu pengamanan kekayaan alam sedemikian rupa sehingga benar-benar di manfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Implikasi tersebut semakin jelas lagi jika di antara kekayaan alam tersebut terdapat bahan yang di perlukan oleh industri militer di Negara lain, seperti aluminium, perak, emas mangan, uranium, dan berbagai lainnya yang bersifat strategis. Kekayaan alam yang dimiliki bukanlah tanpa batas. Artinya, jika terus di gali ataupun di eksploitasi, satu kali kelak kekayaan alam tersebut akan terkuras habis padahal ada di antaranya yang tidak dapat di perbarui. Hutan merupakan salah satu contoh nyata. Jika penebangan hutan secara liar terjadi dan tidak disertai oleh reboisasi, kekayaan yang berasal dari hutan itu akan habis dengan berbagai dampak negatif seperti erosi, berkurangnya kesuburan tanah dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

berkurangnya suplai oksigen yang di perlukan oleh semua makhluk hidup, punahnya flora dan fauna yang terdapat didalamnya disamping hilangnya kesempatan untuk menikmati penjualan hasil hutan tersebut. Para pakar menekankan bahwa walaupun terjadi program reboisasi, pohon memerlukan waktu yang lama supaya mempunyai nilai ekonomi yang sama dengan pohon yang digantikannya. Misalnya, sebatang pohon jati mempunyai nilai ekonomi tinggi setelah tumbuh selama enam puluh tahun. Waktu selama itulah yang di perlukan dengan program reboisasi.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan fakta bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Itulah mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang di atas, Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah “ Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Kekayaan Desa Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ”?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Kekayaan Desa Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini di harapkan dapat mengetahui Kekayaan masyarakat di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2 Manfaat praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, di harapkan dapat berguna bagi masyarakat Desa Perhentian Luas sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonominya.

METODE PENELITIAN

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti, menyangkut bagaimana peranan Kepala Desa dalam Kekayaan Desa.

Menurut Irawan Soehartono (2015 : 35) Metode Deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Menurut Neuman, (2013 : 145) Metode Deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan mengumpulkan data untuk memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.



Menurut Rully Indrawan dkk, (2017 : 67) Metode Kualitatif digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk didalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan publik, pembangunan ataupun ilmu hukum.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Moleong, (2015 : 163) Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam memilih dan menentukan informan, peneliti mengacu pada teknik "*purposive sampling*".

Menurut Irawan Soehartono, (2015 : 63) *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jadi, pengumpul data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.


Informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Table 3.1 : Informan Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa dalam Pemanfaatan Kekayaan Desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informan	Key Informan	Jumlah
1.	Kepala desa	1	1
2.	Anggota BPD	2	2
3.	Kepala Dusun	3	3
Total			6

Sumber. Modifikasi Penelitian Tahun 2021

Kerangka Teori





LANDASAN TEORI

1 Teori Konsep Administrasi Negara

Menurut Faried Ali, (2015 : 19) Administrasi adalah Mengurus, mengatur, mengelola. Semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Menurut H. Makmur dan Rohana Thahier, (2017 : 25) Administrasi adalah sebagai sebuah kata berartri menggambarkan sebuah lambang atau simbol bunyi, bila dihubungkan dengan lambang atau simbol wujud yang telah disepakati oleh komunitas masyarakat ilmunan dan profesional administrasi.

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni, administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sabagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah suatu bentuk proses usaha yang dimulai menciptakan instrumen pengaturan kemudian digunakan untuk melahirkan keteraturan dalam melaksanakan kegiatan pada manusia kelompok tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama secara rasional, efisiensi dan efektif.

Menurut H. Makmur dan Rohana Thahier, (2017 : 30) administrasi Negara adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan untuk mengurus Negara dengan menggunakan instrumen pengaturan sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengurus Negara dan masyarakat senantiasa berjalan dengan teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif.

Menurut Siagian, (dalam Pasalong, 2016 : 3) administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasrkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ngalim Purwanto, (2010 : 1) administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membuat, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Daryanto, (2011 : 7) administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni, administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain atau lebih tepatnya disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, bagaimana ditentukan dengan struktu dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan dan proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaata sumber-sumber yang tersedia.

Menurut Afifuddin, (dalam Gettel (2015 : 8) Negara adalah komunitas Oknum-oknum, secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh dalam lingkun.

Menurut Miriam Budiardjo, (2015 : 9) Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitas dari kekuasaan yang sah.

Menurut Wempy Banga, (2018 : 15) pengertian administrasi dibedakan menjadi dua yaitu pengertian administrasi dalam arti sempit dan pengertian administrasi dalam arti luas.

Dalam arti sempit administrasi dalah keseluruhan aktifitas yang bersifat ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan surat menyurat., mulai dari pencatatan atau agenda surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat, termasuk pencatatan dan pengolahan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dalam rangka penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tugas fungsi organisasi. Sedangkan dalam arti luas administrasi sangat penting untuk dipahami oleh semua kalangan, baik bagi masyarakat umum maupun masyarakat ilmiah atau masyarakat akademik non ilmu administrasi, agar setiap penggunaan kata adminisrasi tidak dikacau balaukan antara arti sempit dan arti luas.

Menurut Johanes Basuki (2018 : 11) administrasi sebagai proses kerja sama dari sekelompok manusia berdasarkan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektifitas, dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Arifin Tahir (2015 : 2) Administrasi Negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Administrasi Negara atau administrasi publik adalah rangkain kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan Negara secara efisien. Administrasi publik (*public administration*) atau administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang mencakup



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

kebijakan publik dan manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan Negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi Negara merupakan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan, yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan dari suatu Negara untuk kepentingan umum. Administrasi Negara merupakan suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan public yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan Negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

2 Teori Konsep Organisasi

Menurut Hasibuan, (2017 : 5) organisasi adalah system perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hasibuan, organisasi jika dilihat dari sudut tujuannya dikenal organisasi perusahaan (*business organization*) dan organisasi sosial (*public organization*). organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomis rasional. Sedangkan organisasi sosial bertujuan memberikan pelayanan, sedangkan prinsip kegiatannya ialah pengabdian sosial, misalnya organisasi Republik Indonesia.

Sedangkan hubungan dalam organisasi adalah pimpinan yang cakap harus memelihara semua hubungan itu secara harmonis, supaya potensi organisasi dimanfaatkan optimal. Tugas menjaga hubungan ini sangat sulit, karena latar belakang karyawan yang heterogen, yang dibawa kedalam organisasi tersebut.

Menurut Stoner, (dalam Mulyadi, 2015 : 6) organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang dibawa pengarahan pimpinan mengejar tujuan bersama.

Sedangkan menurut Adam Wijaya, (dalam Mulyadi, 2015 : 11) perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap manusia.

3 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif

4 Konsep Kekayaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hal lainnya yang sah.

Jenis Kekayaan Desa menurut Permendagri pasal 3 ayat 2 Nomor 1 Tahun 2016 terdiri atas :

- a. Tanah khas desa

Tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat desa setempat. Hasil dari tanah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa, termasuk tunjangan/penghasilan bagi kepala desa beserta perangkat desa. Tanah desa sendiri adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, lungguh, pengaremarem, dan pecatu yang menjadi tanah jabatan yang ada selama kepala desa dan perangkatnya masih memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Ada pula tanah khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang disebut tanah titisara.

Menurut permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan tersebut dilakukan setelah mendapatkan ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). Uang hasil ganti rugi harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang bisa diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

- b. Pasar Desa
- c. Pasar Hewan
- d. Tambatan Perahu
- e. Bangunan Desa
- f. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa
- g. Pelelangan hasil Pertanian
- h. Hutan milik Desa
- i. Mata Air milik Desa
- j. Pemandian Umum

Pemanfaatan Kekayaan Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Bentuk Pemanfaatan Kekayaan Desa berdasarkan Permendagri pasal 4 Nomor 1 Tahun 2016 berupa :

1. Sewa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 , sewa dilakuka atas dasar :

- a. Menguntungkan desa
- b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang
- c. Penetapan tariff sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, sewa ini harus dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
2. Obyek perjanjian sewa menyewa
3. Jangka waktu
4. Hak dan kewajiban para pihak
5. Penyelesaian perselisihan
6. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*)
7. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

2. Pinjam pakai

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pemanfaatan melalui pinjam pakai hanya dilakukan oleh pemerintah desa kecuali dalam hal tanah dan bangunan serta dilaksanakan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang isinya sama dengan surat perjanjian sewa-menyewa.

3. Kerjasama pemanfaatan

permendagri Nomor 1 Tahun 2016, kerjasama ini dilakukan atas dasar untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa serta meningkatkan pendapatan desa. Kerjasama pemanfaatan kekayaan dea terhadap tanah/bangunan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

4. Bangun serah guna dan bangun guna serah

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, pemanfaatan ini dilakukan atas dasar pemerintah desamemerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum serta tidak tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Seluruh kekayaan desa yang disebutkan diatas menjadi milik desa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa. Hasil pemanfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan Desa yang diwajibkan untuk menyetorkan seluruhnya pada rekening desa. Prinsip pengelolaan kekayaan desa menurut pasal 4 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 adalah :

1. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan atas Transparansi, Efisiensi dan Akuntabilitas.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
3. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan Pemanfaatan Kekayaan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa. Hasil pemanfaatan merupakan pendapatan Desa yang wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dasar yang menyatakan pengelolaan kekayaan desa berupa perencanaan aset desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun. Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan kekayaan desa yang ada.

5 Konsep Peranan

Menurut Kreitner dan Kinicki, (2014 : 14) Peranan adalah tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Sarwono (2011 : 224), peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas juga memberikan peristilahan dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan orang dengan perilaku

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peran lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Menurut Robbins and Judge, (2015:182) mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Berdasarkan pengertian di atas, peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang.

Definisi peranan menurut Soerjono Soekanto (2012 : 212) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi peran menurut Soerjono Soekanto diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peran berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan perannya. Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa peran Kepala Desa dalam Pemanfaatan Kekayaan Desa Di Desa Perhentian Luas sudah berjalan dengan baik, terlihat dengan pengelolaan keuangan Desa ataupun pembangunan desa yang sudah transparan dan akuntabilitas. Sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam berbagai program misalnya sarana prasarana desa dan pembangunan desa.

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa membuat banner yang dipasang di pendopo kantor desa agar memudahkan masyarakat mengetahui informasi kegiatan yang berasal dari APBDes. Selain itu keterbukaan informasi juga bisa melalui saat rapat musrenbangdes. Itu dapat menjadi cara sosialisasi kepada masyarakat.

Aset Desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa melakukan pengelolaan Kekayaan Desa bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan Desa, terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Kekayaan Desa, dan Terwujudnya pengelolaan Aset Desa secara tertib, efektif, efisien, dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan Kekayaan Desa.

Jadi berdasarkan analisis dilapangan bahwa Kepala Desa bersama Perangkat Desa sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa Dalam menjalankan tugasnya sudah baik. Dengan adanya informasi mengenai Aset Desa penyampaian informasi sangat cepat disampaikan pemerintah Desa kepada masyarakat. Dengan itu segala yang berhubungan dengan kekayaan Desa tersebut sudah menjalankan pengawasan secara maksimal. dalam hal ini BPD juga turut berperan serta meredam dalam setiap konflik yang ada di Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pengelolaan kekayaan desa.

DAFTAR PUSTAKA



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Buku

- Afifuddin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Ali, Faried, H. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tahir, Arifin, 2015, *Kebijakan Publik dan Transpransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung : Alfabeta.
- Banga, Wempi, 2018, *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*, Yogyakarta : Gava Media.
- Basuki, Johaness, 2018, *Administrasi Publik*, Depok : PT Raja Grafindo.
- Basrowi dan Siwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2017. *MSDM*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Indrawan, Rully, Dkk. 2017. *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Indradi Dkk, 2016, *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*, Malang : Intrans Publishing.
- Makmur, H. 2017. *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*. Depok : Rajawali Pers.
- Moloeng, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2017. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soehartono, Irawan DR. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tahier Rohana dan Mkamur, 2017, *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftha. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Peraturan perundang-Undangan**
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Kekayaan Desa.